

**ABSTRAK** : bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, dan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menyesuaikan Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan Tentang Susunan Organisasi dan Tugas Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

**CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 5 Juni 2023.  
- Lamp : 2 hlm